



**PUTUSAN**  
Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKI BIN JUNAIDI ALS KOTE JUNAI;**
2. Tempat lahir : Pedamaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RISKI Bin JUNAIDI Als KOTE JUNAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RISKI Bin JUNAIDI Als KOTE JUNAI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat kurang lebih 16 kg, dikembalikan kepada Saksi Engga Dewanta Zainal;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-1999/K/Eoh.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa RISKI Bin JUNAIDI Als KOTE JUNAI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. PRIYAN (DPO) pada kurun waktu hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib, hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Desa Pedamaran III Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan waktu seperti diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 **terdakwa RISKI Bin JUNAIDI Als KOTE JUNAI** bersama **Sdr. PRIYAN (DPO)** pergi kerumah **Saksi ENGGA DEWANTA ZAINAL** dengan diantar **Sdr. DEDI (DPO)** menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Sdr. PRIYAN sampai dirumah Saksi ENGGA dan tanpa izin langsung masuk kehalaman rumah dari saksi ENGGA melalui pagar rumah yang sedang tidak terkunci, sementara sdr. DEDI pergi meninggalkan rumah tersebut. Bahwa pada saat itu keadaan rumah saksi ENGGA dalam keadaan kosong. Kemudian terdakwa bersama Sdr. PRIYAN langsung menuju ke arah sumur dan melihat terdapat 1 (satu) buah tutup sumur yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari besi dengan berat 16 kg. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. PRIYAN tanpa hak dan izin langsung mematahkan pipa yang terhubung dengan mesin pompa air dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tutup sumur dan membawanya kebelakang rumah untuk disembunyikan. Selanjutnya pada saat menunggu sdr. DEDI menjemput, terdakwa dan Sdr. PRIYAN melihat di teras yang berada di samping rumah saksi ENGGA terdapat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ASTREA dengan nomor polisi BG 6078 MAS yang sedang diparkir. Tidak lama kemudian sdr. DEDI datang menjemput, lalu mengantarkan terdakwa dan sdr. PRIYAN ke sebuah warung, yang mana sdr. DEDI langsung pulang kerumah, sementara sdr. PRIYAN mengambil sepeda motornya dan mengatakan kepada terdakwa **"PAYO KITO"**. Kemudian terdakwa bersama sdr. PRIYAN langsung pergi menuju kerumah saksi dan langsung membawa 1 (satu) unit mesin pompa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air merk SHIMIZU yang telah disembunyikan. Selanjutnya terdakwa tanpa izin dan hak langsung menjual 1 (satu) unit mesin pompa tersebut kepada sdr. EDI KARYA Als UJU Bin KEPSON (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan sdr. PRIYAN kembali lagi kerumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tutup sumur yang telah disembunyikan, yang mana barang tersebut dibawa kerumah sdr.PRIYAN dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menemui sdr PRIYAN dirumahnya, kemudian sdr.PRIYAN berkata kepada terdakwa **"CAKMANO KITO LAJUKE PULO APO MOTOR KEMAREN"**, lalu terdakwa menjawab **"PAYO"**. Kemudian dari percakapan tersebut terdakwa bersama sdr.PRIYAN berangkat menuju kerumah saksi ENGGA dan masuk melalui pintu pagar depan yang tidak sedang terkunci. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang sedang terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang. Kemudian motor tersebut dibawa terdakwa dengan cara sdr. PRIYAN yang menggunakan motornya mendorong menggunakan kakinya ke motor milik saksi ENGGA, dikarenakan motor tersebut dalam keadaan mati. Selanjutnya motor tersebut berhasil terdakwa dan sdr.PRIYAN bawa kerumah sdr. PRIYAN yang berada di Desa Pedamaran VI. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama sdr.PRIYAN menjualkan 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi kepada Saksi FIRMANSYAH Als TAMBUN Bin Kebat selaku penerima rongsokan, yang mana terdakwa dan sdr.PRIYAN mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) atas penjualan tutup sumur tersebut;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sdr.PRIYAN mengajak terdakwa menjual motor milik saksi ENGGA dengan cara dipereteli dan dijual dalam perkilo kepada penjual rongsokan, yang mana hasil penjualan motor tersebut terdakwa dan sdr.PRIYAN mendapat uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. PRIYAN mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap uang dari penjual 1 (satu) buah sumur dan 1 (Satu) buah mesin pompa tersebut telah habis dipergunakan terdakwa bersama sdr.PRIYAN untuk membeli tuak dan rokok. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama sdr.PRIYAN membuat saksi ENGGA mengalami kerugian sebesar Rp.4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Yusuf Als Kote Bin Arbain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Pedamaran III Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi H. Engga Dewata Zainal telah kehilangan barang-barang miliknya;

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Nopol BG 6078 MS, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu, dan 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg;

- Bahwa saksi ditugasi oleh saksi H. Engga Dewata Zainal untuk menjaga rumahnya, akan tetapi rumah tersebut kadang saksi tempati dan kadang tidak saksi tempati;

- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi pulang ke rumah saksi H. Engga Dewata Zainal dan melihat barang-barang telah hilang, kemudian saksi mencari ke sekitaran rumah namun tidak diketemukan. Selanjutnya saksi menuju ke tempat rongsokan milik saksi Firmansyah Als Tambun Bin Kebat dan mengatakan apabila ada orang yang menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Nopol BG 6078 MS, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu, dan 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg untuk segera memberitahukan hal tersebut kepada saksi. Tak lama kemudian sekira pukul 17.45 WIB saksi Firmansyah Als Tambun Bin Kebat menelepon saksi dan memberitahukan jika Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg kepada saksi Firmansyah Als Tambun Bin Kebat. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB saksi mengecek ke tempat rongsokan dan melihat 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg milik saksi H. Engga Dewata Zainal. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedamaran untuk segera ditindaklanjuti;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal, akan tetapi yang saksi lihat pipa sambungan mesin air telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Engga Dewata Zainal mengalami kerugian sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara saksi H. Engga Dewata Zainal dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi H. Engga Dewata Zainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Pedamaran III Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Nopol BG 6078 MS, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu, dan 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg;
- Bahwa saksi menyuruh saksi M. Yusuf Als Kote Bin Arbain untuk menjaga rumah milik saksi;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi sedang berada di Palembang, saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi M. Yusuf Als Kote Bin Arbain jika barang-barang milik saksi telah hilang, kemudian pada hari itu juga saksi langsung pulang ke rumah saksi di Pedamaran untuk melakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan memang benar barang-barang milik saksi telah hilang. Selanjutnya saksi menyuruh saksi M. Yusuf Als Kote Bin Arbain untuk membuat laporan kehilangan ke Polsek Pedamaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, akan tetapi yang saksi lihat pipa sambungan mesin air telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara saksi dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Firmansyah Als Tambun Bin Kebat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Pedamaran III Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi H. Engga Dewata Zainal telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi M. Yusuf Als Kote Bin Arbain datang ke depot rongsokan milik saksi dan mengatakan apabila ada orang yang menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Nopol BG 6078 MS, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu, dan 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg untuk segera memberitahukan hal tersebut kepada saksi M. Yusuf Als Kote Bin Arbain. Tak lama kemudian sekira pukul 17.30 WIB datanglah Terdakwa dengan 1 (satu) orang rekannya yang menunggu di atas sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan akan menjualkan 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg dengan harga perkilonya sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan langsung saksi bayarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang dari saksi, Terdakwa dan rekannya langsung pergi dari depot milik saksi, kemudian sekira pukul 17.45 WIB saksi menelepon saksi M. Yusuf Als Kote Bin Arbain dan memberitahukan jika Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg kepada saksi. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB saksi M. Yusuf Als Kote Bin Arbain mengecek ke depot rongsokan dan melihat 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg memang benar milik saksi H. Engga Dewata Zainal;
- Bahwa saksi sudah cukup lama mengenal Terdakwa dikarenakan masih 1 (satu) desa dengan saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Randi Septian Bin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah menagkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Pedamaran III Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi H. Engga Dewata Zainal telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi mendapatkan informasi apabila Terdakwa telah pulang dari Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan dan sedang berada di warung tuak Desa Lebu Rarak. Kemudian saksi dan rekan lainnya langsung mendatangi warung tuak tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mengambil barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal bersama-sama dengan Saudara Priyan (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan dirinya mengambil barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan barang akan dipergunakan untuk membeli rokok, minuman tuak, dan keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi H. Engga Dewata Zainal yang berlamat di Desa Pedamaran III Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan rekannya telah mengambil barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal;





- Bahwa adapun barang-barang yang telah Terdakwa dan rekan ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Nopol BG 6078 MS, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu, dan 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Priyan (DPO), lalu Saudara Priyan (DPO) mengajak untuk mengambil barang di rumah kosong dekat SD 3 Pdamaran dan Terdakwa langsung menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) meminta diantarkan ke lokasi oleh Saudara Dedi Bin Ali (DPO), dan setelah sampai Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) masuk melalui pintu pagar depan dikarenakan pintu pagar tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu yang sedang terpasang dengan mematahkan pipa menggunakan kaki Saudara Priyan (DPO), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg dan menyembunyikan barang-barang tersebut di belakang pagar rumah pemiliknya sambil menunggu jemputan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saudara Dedi Bin Ali (DPO) datang menjemput Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) sambil membawa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu dan menjualkannya kepada Saudara Uju seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) kembali lagi dan mengambil 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg serta membawanya ke rumah Saudara Priyan (DPO). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) kembali lagi ke rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Nopol BG 6078 MS yang rusak dan terparkir disamping rumah. Lalu Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong menuju ke rumah Saudara Priyan (DPO) untuk disembunyikan. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) membawa 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg ke depot rongsokan saksi Firmansyah Als Tambun Bin Kebat dan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya langsung dihabiskan untuk membeli tuak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) mempreteli sepeda motor yang rusak untuk dijualkan ke depot rongsokan dimana kerangka sepeda motor telah dimasukkan ke dalam karung dan dijualkan oleh Saudara Priyan (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi 2 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) mengambil barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal dikarenakan tidak memiliki pekerjaan dan uang hasil penjualan barang-barang digunakan untuk membeli rokok, minuman tuak, dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara saksi H. Engga Dewata Zainal dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg, yang telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi H. Engga Dewata Zainal yang beralamat di Desa Pedamaran III Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan rekannya telah mengambil barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang telah Terdakwa dan rekan ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Nopol BG 6078 MS, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu, dan 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) masuk melalui pintu pagar depan dikarenakan pintu pagar tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu yang sedang terpasang dengan mematahkan pipa menggunakan kaki Saudara Priyan (DPO), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg dan menyembunyikan barang-barang tersebut di belakang pagar rumah pemiliknya sambil menunggu jemputan dan sekira pukul 15.00 WIB Saudara Dedi Bin Ali (DPO) datang menjemput Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) sambil membawa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu dan menjualkannya kepada Saudara Uju seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) kembali lagi dan mengambil 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg serta membawanya ke rumah Saudara Priyan (DPO);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) kembali lagi ke rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Nopol BG 6078 MS yang rusak dan terparkir disamping rumah. Lalu Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong menuju ke rumah Saudara Priyan (DPO) untuk disembunyikan. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) membawa 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg ke depot rongsokan saksi Firmansyah Als Tambun Bin Kebat dan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) mempreteli sepeda motor yang rusak untuk dijual ke depot rongsokan dimana kerangka sepeda motor telah dimasukkan ke dalam karung dan dijual oleh Saudara Priyan (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal digunakan untuk membeli rokok, minuman tuak, dan keperluan sehari-hari;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, saksi H. Engga Dewata Zainal mengalami kerugian sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang



diajukan di persidangan adalah Terdakwa **RISKI BIN JUNAIDI ALS KOTE JUNAI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri serta barang bukti di persidangan menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi H. Engga Dewata Zainal yang beralamat di Desa Pedamaran III Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan rekannya telah mengambil barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang telah Terdakwa dan rekan ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Nopol BG 6078 MS, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu, dan 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, saksi H. Engga Dewata Zainal mengalami kerugian sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi H. Engga Dewata Zainal, serta tidak ada hak Terdakwa dan rekannya atas barang yang diambil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan rekannya merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' tersebut telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Priyan (DPO). Keduanya kemudian secara bersama-sama berperan masuk melalui pintu pagar depan dikarenakan pintu pagar tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu yang sedang terpasang dengan mematahkan pipa menggunakan kaki Saudara Priyan (DPO), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg dan menyembunyikan barang-barang tersebut di belakang pagar rumah pemiliknya sambil menunggu jemputan dan sekira pukul 15.00 WIB Saudara Dedi Bin Ali (DPO) datang menjemput Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) sambil membawa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Simizu dan menjualkannya kepada Saudara Uju seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) kembali lagi dan mengambil 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg serta membawanya ke rumah Saudara Priyan (DPO);

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) kembali lagi ke rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Nopol BG 6078 MS yang rusak dan terparkir disamping rumah. Lalu Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong menuju ke rumah Saudara Priyan (DPO) untuk disembunyikan. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) membawa 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg ke depot rongsokan saksi Firmansyah Als Tambun Bin Kebat dan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saudara Priyan (DPO) mempreteli sepeda motor yang rusak untuk dijual ke depot rongsokan dimana kerangka sepeda motor telah dimasukkan ke dalam karung dan dijual oleh Saudara Priyan (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana adalah adanya kesengajaan melakukan perbuatan tindak pidana yang sejenis sehingga perbuatan tersebut melanggar pasal yang sama dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tenggang waktu antara perbuatan pertama dan seterusnya tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut merupakan perbuatan yang berlanjut, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi H. Engga Dewata Zainal yang beralamat di Desa Pedamaran III Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan rekannya telah mengambil barang-barang milik saksi H. Engga Dewata Zainal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut’ tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg, di persidangan terbukti milik saksi H. Engga Dewata Zainal maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. Engga Dewata Zainal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum terdapat perdamaian diantara Terdakwa dengan saksi H. Engga Dewata Zainal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI BIN JUNAIDI ALS KOTE JUNAI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tutup sumur yang terbuat dari besi dengan berat lebih kurang 16 kg, dikembalikan kepada saksi H. Engga Dewata Zainal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yuri Alpha Fawnia, S.H., Monica Gabriella P.S., S.H., dibantu oleh Chandra Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Tary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Monica Gabriella P.S., S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Dewi, S.H.